

TANGGUNG JAWAB PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) ATAS KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN PENGEMUDI*

Oleh:

Putu Widya Astarti**

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi***

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Tanggung Jawab PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) Atas Kerugian Akibat Kecelakaan Pengemudi. Latar belakang dari penulisan jurnal hukum ini adalah Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah keterikatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang berdasar atas perjanjian kerja yang memiliki unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Hubungan hukum yang dimiliki antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) bukan merupakan hubungan kerja. Namun jika dilihat dari sistem kerja yang terjadi pada GRAB, pengguna aplikasi menghubungi perusahaan GRAB untuk dicarikan pengemudi, kemudian si perusahaan memerintahkan pengemudi yang menimbulkan suatu pekerjaan. Walaupun upah yang diberikan langsung oleh pengguna aplikasi, namun yang mematok jumlah tarifnya adalah si perusahaan GRAB. Dapat dikatakan sebenarnya adanya unsur pekerja yang menimbulkan resiko kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini yaitu (1) Bagaimana hubungan perusahaan dan pengemudi dalam perjanjian kemitraan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak – hak yang diterima oleh pengemudi dalam perjanjian PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ?. Hasil penelitian jurnal ini adalah hubungan hukum yang dimiliki antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) adalah hubungan kemitraan.

*Karya Ilmiah ini adalah karya ilmiah diluar ringkasan skripsi.

**Putu Widya Astarti adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai penulis pertama. Korespondensi: widyaastari17@gmail.com

***Ni Made Ari Yuliantini Griadhi adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai penulis kedua, email: ariyuliantinigriadhi@gmail.com

Maka dari itu pengemudi GRAB tidak mendapat perlindungan hukum seperti pekerja pada umumnya yang berdasar pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa.

Kata kunci: Perlindungan, Pengemudi, Hak.

ABSTRACT

This journal is entitled The Responsibility of PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) for Losses Due to Driver Accidents. The background of writing this legal journal is Article 1 number 15 of the Manpower Act explaining that an employment relationship is an engagement between employers and workers / laborers based on an employment agreement that has elements of order, work, and wages. The legal relationship that is owned by the driver with PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) is not a working relationship. However, if seen from the work system that occurs in GRAB, the application user contacts the GRAB company to find a driver, then the company orders the driver to give rise to a job. Although the wages are given directly by the user of the application, the GRAB company determines the amount of the tariff. It can be said that actually there are elements of workers who pose work risks. This type of research is normative juridical legal research. There are two formulations of the problem in writing this journal, namely (1) What is the relationship between the company and the driver in the partnership agreement of PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB)? (2) What is the form of legal protection for the rights received by the driver in the agreement of PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB)? The results of this research journal are that the legal relationship between the driver and PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) is a partnership relationship. Therefore the GRAB driver does not get legal protection like workers in general who are based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

Keywords: Protection, Driver, Rights.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Layanan jasa transportasi online sebenarnya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang praktis. Pada jaman modern ini layanan jasa transportasi online sudah menjadi suatu pilihan alternative yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya

masyarakat harus menggunakan transportasi konvensional seperti ojek pangkalan atau bus umum yang beresiko tinggi karena minimnya keamanan, kenyamanan dan seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun factor – factor lainnya.

Salah satu perusahaan yang memiliki layanan jasa transportasi online adalah PT Solusi Transportasi Indonesia yang umumnya disebut GRAB. GRAB berada di dalam perusahaan pelayanan jasa transportasi yang bergerak dalam berbagai bidang menggunakan teknologi online dengan berbagai layanan jasa seperti ojek, supir mobil, pengantaran dan pengambilan barang, membelikan sesuatu di swalayan, membersihkan rumah, dan lain – lain. Perusahaan seperti ini sebelumnya diatur dalam Surat Pemberitahuan Nomor : UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Namun menuai pro dan kontra, yang akhirnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan dan Komisi V DPR akhirnya resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek seperti taxi, angkutan sewa, carter, pariwisata, dan termasuk didalamnya layanan taxi online.

Suatu perusahaan dengan pekerja maupun rekan kerjanya selalu memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) yaitu hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.² Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum seperti antara orang maupun orang dengan badan hukum, dan dapat juga terjadi antara subyek hukum

² Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 269.

dengan benda berupa hak yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.³ Hubungan hukum yang dimiliki antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) bukan merupakan hubungan kerja. Namun jika dilihat dari sistem kerja yang terjadi pada GRAB, pengguna aplikasi menghubungi perusahaan GRAB untuk dicarikan pengemudi, kemudian si perusahaan memerintahkan pengemudi yang kemudian timbulah suatu pekerjaan. Walaupun upah yang diberikan langsung oleh pengguna aplikasi, namun yang mematok jumlah tarifnya adalah si perusahaan GRAB. Dapat dikatakan sebenarnya adanya unsur pekerja yang menimbulkan resiko kerja.

Dalam hubungan yang terjadi antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) pasti dilandasi oleh suatu perjanjian. Didalam perjanjian tersebut pastinya terdapat hak – hak pengemudi yang harus dilindungi. Dari uraian diatas penting kiranya mengangkat jurnal ilmiah dengan judul “TANGGUNG JAWAB PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) ATAS KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN PENGEMUDI”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana hubungan perusahaan dan pengemudi dalam perjanjian kemitraan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak – hak yang di terima oleh pengemudi dalam perjanjian PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ?

1.3. Tujuan Penulisan

³ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenanda Media Grup, Jakarta, hal. 254.

Penulisan jurnal ilmiah ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi GRAB dengan perusahaannya.
2. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pengemudi GRAB yang berada pada bukan hubungan kerja, melainkan hubungan mitra.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

2.1.1 Jenis Penulisan

Penulisan jurnal hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum didasarkan pada data primer berupa peraturan perundang – undangan dan data sekunder berupa buku – buku hukum dan jurnal – jurnal hukum.⁴ Dalam penulisan jurnal hukum ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji sumber bahan hukum yang diperoleh dari pustaka yaitu menganalisis ketentuan didalam undang – undang, peraturan pemerintah, perjanjian serta literature yang terkait didalam penulisan jurnal ini.

2.1.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penulisan jurnal hukum ini adalah pendekatan perundang – undang (*statue approach*) yang terkait dengan permasalahan perjanjian kemitraan. Jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁵

2.1.3 Bahan Hukum

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm. 15.

⁵ Petter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, h.137.

Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang materi jurnal hukum ini, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer terdiri dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literature dan jurnal hukum lain yang terkait dengan topik bahasan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Hubungan perusahaan dengan pengemudi dalam perjanjian kemitran PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB)

Setiap perusahaan pasti memiliki hubungan hukum, baik itu hubungan hukum berupa hubungan mitra atau hubungan kerja. Dalam pasal 1 angka 15 Undang – Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja adalah keterikatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang berdasar atas perjanjian kerja, yang memiliki unsur perintah, pekerjaan dan upah. Kemudian penjelasan mengenai perjanjian kerja dijelaskan dalam pasal 1 angka 14 Undang – Undang Ketenagakerjaan yaitu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang isinya memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban yang berlaku diantara mereka. Pada umumnya perjanjian kerja hanya berlaku kepada pekerja/buruh dengan pengusaha atau pihak lain yang tidak terikat.⁶ Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima

⁶ Imam Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, hlm.23.

upah/imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Ketenagakerjaan).

Dalam hal ini pengemudi GRAB tidak memenuhi unsur hubungan kerja seperti tidak mendapatkan upah dari perusahaannya, jadi tidak ada pendapatan tetap. Jumlah pendapatan yang diperoleh tergantung dari seberapa banyak konsumen yang ia layani. Perusahaannya juga tidak memberikan perintah untuk mengantar penumpang atau membeli sesuatu, melainkan dari konsumen atas kesediaan pengemudi GRAB tersebut. Melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan kedudukan pengemudi GRAB tidak dapat disebut sebagai “pekerja” dalam perusahaannya. Jika tidak ada hubungan kerja, maka tidak ada istilah pekerja dan pengusaha, yang ada hanyalah mitra.

Hubungan mitra atau kemitraan adalah kerjasama antara Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan). Terdapat beberapa unsur hubungan kemitraan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan yaitu : penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.⁷ Hubungan hukum inilah yang terjadi antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesian (GRAB). Hubungan mitra antara

⁷ Pande Putu Tara Anggita Indyaswari, 2015, “Analisis Mengenai Hubungan GO-JEK Dengan PT.GOJEK Indonesia”, Vol.03, No. 01, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali*, hlm.3.

pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) terikat dengan perjanjian mitra yang mempunyai sifat yang sama dengan perjanjian biasa yang dimana dalam hal ini kembali tunduk pada aturan – aturan yang diatur didalam Buku Ketiga Tentang Perikatan Kitab Undang – Undang Perdata. Dan disini tidak berlaku asas *Lex Specialis Derogat Generalis*.

Pada perjanjian kemitraan, mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan para pihak mempunyai posisi yang setara. Berbeda dengan hubungan kerja, dimana ada yang disebut dengan atasan, ada yang disebut dengan bawahan. Terkait dengan perjanjian kemitraan, dasar hukum yang dapat diambil adalah pasal 1320 Kitab Undang – Undang perdata. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi 4 syarat, yaitu kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian terkandung beberapa asas, yaitu *asas personality*, artinya perjanjian yang dibuat oleh antar pihak bersifat mengikat bagaikan undang – undang. Kemudian terdapat asas kepastian hukum bagi kedua belak pihak. Asas ini menjadi landasan jika nantinya ada salah satu pihak yang menyimpang dari perjanjian yang sudah disepakati atau terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau antar pihak, hal ini biasa disebut wanprestasi. Wanprestasi tersebut terbagi menjadi 4 macam, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, ada prestasi tetapi tidak sesuai harapan, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan demi tercapainya sebuah prestasi. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka hakim dapat memaksa para pihak yang melanggar baik dalam pemenuhan hak ataupun kewajiban dalam perjanjian agar melaksanakan apa yang sudah menjadi hak dan

kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi (pasal 1276 KUHPer). Selain itu terdapat juga asas itikad baik, artinya antar pihak harus membuat perjanjian dengan jujur, terbuka, dan berlandaskan kepercayaan.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dengan dikatakannya pengemudi dan PT Solusi Transportasi Indonesian (GRAB) hanya memiliki hubungan kemitraan, dan kedudukan pengemudi GRAB adalah sebagai mitra bukan pekerja, maka Undang – Undang Ketenagakerjaan tidak bisa dijadikan landasan hukum atau perlindungan hukum bagi si pengemudi. Yang dapat dijadikan landasan hukum adalah perjanjian kemitraan yang telah disepakati bersama yang mengacu pada Peratutran Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Kemudian pengemudi GRAB tidak bisa menuntut hak – hak yang didapat oleh pekerja pada umumnya. Pengemudi hanya bisa menuntut haknya sesuai dengan isi perjanjian mitra yang telah ia sepakati bersama PT Solusi Transportasi Indonesian (GRAB).

2.2.2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak – hak yang di terima oleh pengemudi PT Solusi Transportasi Indonesia GRAB

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum dalam suatu tatanan masyarakat merupakan sarana demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan kepentingan setiap manusia akan terlindungi dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta

memelihara kepastian hukum.⁸ Hakikatnya terdapat hubungan antara subjek dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum, kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban itu harus dilindungi oleh hukum demi terciptanya rasa aman terhadap masyarakat dalam melaksanakan kepentingannya. Jadi perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi jaminan atau kepastian akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap kewajiban dan hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹

Perlindungan hukum dari perjanjian kemitraan yang ditawarkan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dapat dikatakan belum memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi. Sejatinya posisi para pihak pada perjanjian ditempatkan adil dan seimbang karena mengingat perjanjian ini merupakan kontrak baku. Isi perjanjian kemitraan yang dimaksud belum memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi yaitu yang pertama mengenai sanksi sepihak. Dibutuhkannya perlindungan

⁸ Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, hal.57-61.

⁹ Philipus M Hadjon, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.38.

terhadap sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi, seperti *suspend* sepihak akibat pembatalan terhadap pesanan, ataupun klaim dari pihak *customer* juga dibutuhkan oleh pengemudi GRAB.

Kemudian, dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap tarif dasar. Nominal tarif dasar yang terdapat di perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ditentukan oleh sepihak. Tidak seimbang nya tarif dasar dengan pengeluaran pengemudi untuk membeli bensin, bayar cicilan motor, makan pribadi pengemudi dan belum lagi memenuhi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, perlindungan terhadap pembayaran promo. Meskipun promo adalah hak bisnis perusahaan, tetapi sewajarnya pembayaran/pencairan promo tidak perlu ditahan hingga seminggu lamanya. Penundaan pencairan promo ini menyebabkan pengemudi tidak memiliki uang tunai untuk keperluannya sehari – hari.

Salah satu isi perjanjian antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) yang kurang memberi perlindungan hukum bagi pengemudi adalah peran GRAB hanya menghubungkan pengguna dengan penyedia pihak ketiga (pengemudi), GRAB tidak bertanggung jawab atas tindakan dan/atau kelalaian dari penyedia pihak ketiga (pengemudi) manapun, dan setiap kewajiban sehubungan dengan layanan tersebut akan ditanggung oleh penyedia pihak. Dari pernyataan tersebut, sudah sangat jelas bahwa posisi pengemudi dalam perjanjian tersebut sangat lemah. Tidak adanya keseimbangan dan keadilan sebagai mitra antara pengemudi dengan perusahaan.

Pada pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa hubungan antara pengemudi GRAB dengan perusahaannya hanya hubungan mitra. Dengan demikian maka dapat dikatakan para pengemudi

GRAB tidak dapat menuntut hak – hak yang biasa didapatkan oleh pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir. Pengemudi GRAB hanya dapat perlindungan hukum sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. Padahal Pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Perlu diketahui apabila nantinya terjadi suatu perselisihan antara pengemudi GRAB dengan perusahaannya yang tidak bisa diselesaikan secara *non litigasi*, mereka dapat menyelesaikan secara *litigasi* di pengadilan Negeri maupun pengadilan khusus yang memiliki wewenang yang berada dalam lingkungan peradilan umum.¹⁰ *Litigation is the first wave of the legal system* adalah gelombang pertama siklus penyelesaian sengketa melalui proses peradilan resmi yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang bebas dan merdeka sehingga dikatakan *the first resort and the last resort*.¹¹

Dalam menjalani pola hubungan kemitraan, hak – hak maupun kewajiban yang didapat pengemudi ataupun perusahaannya harus menjadi perhatian bersama. Apalagi logikanya, dilihat dari sistem kerja yang terjadi pada GRAB, pengguna aplikasi menghubungi perusahaan GRAB untuk dicarikan pengemudi, kemudian si perusahaan memerintahkan pengemudi yang kemudian timbulah suatu pekerjaan. Walaupun upah yang diberikan langsung oleh pengguna aplikasi, namun yang mematok jumlah tarifnya adalah si

¹⁰ Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra, 2019, “*Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver GO-JEK dengan PT.GO-JEK Indonesia*”, Junal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.06, No. 10, Juli 2019,hlm.11.

¹¹ I Made Udiana, 2015, *Industrialisasi & Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 189.

perusahaan GRAB. Dapat dikatakan sebenarnya adanya unsur pekerja yang menimbulkan resiko kerja. Meskipun dikatakan kedudukan pengemudi adalah mitra, setidaknya perlunya perlindungan yang utama bagi para pengemudi adalah perlindungan terhadap jaminan kecelakaan, kematian, dan kesehatan. Sementara focus lainnya perlindungan bagi pengemudi dari perjanjian kemitraan adalah perlindungan terhadap sanksi sepihak karena perusahaan tidak memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan perlindungan tariff dasar yang sangat rendah.

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan yang terjadi antara pengemudi GRAB dengan perusahaannya ialah bukan hubungan kerja yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UUK, melainkan hanya hubungan kemitraan.
2. Pengemudi GRAB dalam perusahaannya bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai mitra. Maka dengan itu para pengemudi GRAB tidak dapat perlindungan hukum sebagai pekerja dan tidak dapat menuntut hak – hak yang biasa didapatkan oleh pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir.

3.2. Saran

Semestinya hubungan pengemudi GRAB dengan perusahaannya dipandang sebagai hubungan kerja, karena jika kita lihat sebenarnya ada unsur hubungan kerja yang berlandaskan perjanjian kerja yaitu pengguna aplikasi meminta dicarikan pengemudi kepada perusahaan GRAB, lalu perusahaan GRAB memerintah pengemudi dan timbulah

suatu pekerjaan. Walaupun upah yang diberikan langsung oleh pengguna aplikasi, namun yang mematok jumlah tarifnya adalah si perusahaan GRAB. Sehingga nantinya pengemudi GRAB bisa dilindungi oleh Undang – Undang Ketenagakerjaan dan jika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan GRAB bisa dituntut ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

I Made Udiana, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi & Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar.

Imam Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenanda Media Grup, Jakarta.

Petter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.

Philipus M Hadjon, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Asep Iswahyudi Rachman, 2018, “*Perlindungan Hukum Dengan Hak – Hak Pekerja Di PT Grab Semarang*”, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, No. 1, Maret 2018.

Pande Putu Tara Anggita Indyaswari, 2015, “*Analisis Mengenai Hubungan GO-JEK Dengan PT.GOJEK Indonesia*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.03, No. 01, Januari 2015.

Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra, 2019, “*Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver GO-JEK dengan PT.GO-JEK Indonesia*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.06, No. 10, Juli 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1978,
Jakarta.

Republik Indonesia, 2003, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.